BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 155 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERMOHONAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Konawe Utara, Bupati membentuk Tim Verifikasi;

b. bahwa erdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara RI No. 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang susunan dan Perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
7. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Anggaran Pemdapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 314);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Permohonan Dana Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Konawe Utara.

KEDUA : Tim Verifikasi Permohonan Dana Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :

1. Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim;
2. Inspektur Daerah Sebagai Sekretaris;
3. Kepala Badan Keuanagan dan Aset Daerah sebagai Anggota;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Anggota; dan
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota.

KETIGA : Tim Verifikasi Permohonan Dana Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas memverifikasi setiap proposal permohonan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang telah memperoleh disposisi dari Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Konawe Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 9 April 2020

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN